



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/23 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Kwamki Baru Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi ditangkap pada tanggal 08 Juli 2020;

Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021

Terdakwa menghadap didampingi oleh Marvey J. Dangeubun, S.H., Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi telah bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dikurangi masa tahanan dan Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam dengan No. Pol: PA 2300 HH, No. Rangka: MH3SE88B0JJ069107, No. Mesin : E3R4E-0605060, berserta kuncinya;
  - 2 ( dua ) buah kaca sepiion sepeda motor;
  - 2 ( dua ) buah plat sepeda motor Nomor Polisi: PA 2300 HH;
  - 2 ( dua ) buah body cap samping sepeda motor merek Yamaha X-Ride 125 cc warna merah.;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Kostantina Rumpaidus;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi bersama-sama Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus (dalam pencarian), pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Budi Utomo tepatnya di depan SMK Petra Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Saudara Paulus Ilimagai Alias Paulus berada di teras rumah Terdakwa Jalan Trikora, Kwamki Baru, Timika sedang minum-minuman keras jenis Sopi kemudian pada pukul 21.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus berniat pergi untuk berkeliling kota timika dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk satria warna merah hitam milik Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus dengan maksud untuk mencari uang tambahan dari siapa saja yang ditemui dengan cara meminta untuk membeli minum-minuman keras jenis Sopi lagi, sebelum menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dengan diameter panjang  $\pm$  30 cm dan lebar  $\pm$  5 cm terbuat dari besi dan memiliki gagang terbuat dari kayu dari depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan balik baju celana Terdakwa lalu Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus mengendarai sepeda motor tersebut, sekitar pukul 23.00 Wit, saat melintasi Jalan Budi Utomo tepatnya sebelum SMK Petra Timika, Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus melihat Saksi Rioland Kaigere sedang angkat telpon yang berhenti tepat di depan ruko yang berhadapan dengan SMK Petra diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi PA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2300 HH. selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus untuk berhenti, setelah berhenti tidak jauh dari Saksi Rioland Kaigere lalu dengan cepat Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju Saksi Rioland Kaigere sehingga dilihat oleh Saksi Rioland Kaigere setelah berhadapan dengan Saksi Rioland Kaigere, Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang dibawanya saat itu dan Terdakwa hendak mengayunkan ke arah Saksi Rioland Kaigere membuat Saksi Rioland Kaigere kaget ketakutan dan panik hingga berlari meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi PA 2300 HH milik Saksi Rioland Kaigere ke arah belakang hingga akhirnya Terdakwa berhasil menguasai dan menaiki serta mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam dengan No. Pol : PA 2300 HH, No Rangka : MH3SE88B0JJ069107, No Mesin : E3R4E-0605060 yang merupakan milik Saksi Konstantina Rumpaidus yang saat itu dipakai Saksi Rioland Kaigere yang ditinggalkannya, kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor merk Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam tersebut ke rumah Terdakwa disusul Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus dari belakang yang mengendarai sepeda motor suzuki satria warna merah hitam dan sebelum pulang sesampainya di Bundaran Timika Indah Terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang dengan diameter pajang  $\pm 30$  cm dan lebar  $\pm 5$  cm terbuat dari besi dan memiliki gagang terbuat dari kayu ke arah kiri Jalan, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Jalan Trikora, Kwamki Baru dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam tersebut hasil rampasan.;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saudara Paulus Ilimagai menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan sepeda motor merek Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam tersebut didalam kamar Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa merubah bentuk merek Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam tersebut milik Saksi Konstantina Rumpaidus dengan cara membongkar beberapa Casis dan Kap sepeda motor tersebut, melepas bodi, kaca spion dan plat nomor Polisi merek Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi PA 2300 HH hasil curian tersebut dengan maksud agar tidak diketahui orang lain maupun Saksi Konstantina Rumpaidus dan Saksi Rioland Kaigere.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X – Rider 125 cc warna merah hitam tersebut dengan kekerasan yakni Terdakwa mengeluarkan 1 ( satu ) bilah parang dari pingang sebelah kanan balik baju celana Terdakwa dengan cara mengayunkan atau mengarahkan kepada Saksi Rioland Kaigere sehingga Saksi Rioland Kaigere meninggalkan sepeda motornya kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi Rioland Kaigere yang mana Terdakwa menguasai dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam tersebut, dengan tujuan akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 ( satu ) bilah parang dari pingang sebelah kanan balik baju celana Terdakwa untuk menakut-nakuti dengan cara mengancam sehingga membantu dan mempermudah Terdakwa mengambil menguasai sepeda motor tersebut, namun sepeda motor merk yamaha X-Rider 125 cc warna merah hitam tersebut belum terjual pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dikarenakan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian beserta barang bukti sedangkan Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus masih dalam pencarian.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Paulus Ilimagai alias Paulus, pemilik motor merek Yamaha X – Rider 125 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi PA 2300 HH yaitu saksi Konstantina Rumpaidus mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rioland Kaigere, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan / begal yang dilakukan oleh Terdakwa Bernard Magal alias Bernat Magal alias Kusi, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di depan SMK Petra Jalan Budi Utomo, Timika;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam dengan nomor polisi PA 2300 HH milik dari Konstantina Rumpaidus yang Saksi pinjam;
  - Bahwa Konstantina Rumpaidus adalah tante Saksi;
  - Bahwa Pada awalnya Saksi keluar untuk membeli pulsa kemudian Saksi sedang berhenti dipinggir jalan di depan SMK Petra di Jalan Budi Utomo Timika, saat itu Saksi sedang menerima telepon kemudian Terdakwa datang bersama temannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria warna merah hitam metalik ke arah Saksi lalu Terdakwa mengeluarkan, memegang, dan mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan dan terancam sehingga Saksi langsung menghindari, lalu Terdakwa langsung menaiki dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam dengan Nomor Pol. PA 2300 HH;
  - Bahwa teman Terdakwa saat itu hanya duduk menunggu di motornya;
  - Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) meter;
  - Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian saya menelepon Kostantina Rumpaidus mengatakan sepeda motornya telah diambil oleh Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mimika;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi bersama Kostantina Rumpaidus mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang dan meminta maaf kepada Saksi dan Kostantina Rumpaidus dan kami memaafkan perbuatan Terdakwa serta telah dibuat perjanjian untuk mengembalikan barang-barang yang hilang dan mengganti kerugian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Sukria Kusuma Atmaja, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan / begal yang dilakukan oleh Terdakwa Bernard Magal alias Bernat Magal alias Kusi, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di depan SMK Petra Jalan Budi Utomo, Timika;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian pada saat Saksi sedang bekerja di Polres Pelayanan Polres Mimika, Saksi mendengar informasi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HT, bahwa adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan di Jalan Budi Utomo Timika, depan SMK Petra dengan korban atas nama Rioland Kaigere;

- Bahwa yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam dengan nomor polisi PA 2300 HH;
- Bahwa pada keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2020, Saksi mendapatkan tugas untuk melakukan tugas penyelidikan atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tertuang di dalam Laporan Polisi yakni korban atas nama Rioland Kaigere;
- Bahwa Saksi Rional Kaigere yang menemukan motor tersebut, dimana pada tanggal 8 Juni 2020 sekitar Pukul 18.00 Wit, Saksi ditelepon oleh Saksi Rioland Kaigere dan menyampaikan bahwa Saksi Rioland Kaigere melihat dan sedang mengikuti Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi tersebut menggunakan sepeda motor hasil curian milik Saksi Rioland Kaigere dan saat itu berada di Kwamki Lama Timika dan setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung pergi ke Kwamki Lama, sesampainya di Kwamki Lama, Saksi melihat Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi sedang menggunakan sepeda motor hasil curian milik Saksi Rioland Kaigere selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi beserta sepeda motor yang saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan benar nomor rangka dan nomor mesin yang digunakan Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi sesuai dengan bukti kepemilikan berupa BPKB atas nama Kostantina Rumpaidus;
- Bahwa teman Terdakwa belum ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Konstantina Rumpaidus, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan / begal yang dilakukan oleh Terdakwa Bernard Magal alias Bernat Magal alias Kusi, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di depan SMK Petra Jalan Budi Utomo, Timika;
- Bahwa korban pada saat itu adalah Saksi Riolan Kaigere sedangkan Saksi adalah pemilik motor;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang divuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam dengan nomor polisi PA 2300 HH;
- Bahwa Saksi Rional Kaigere adalah kemanakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian motor tersebut berdasarkan cerita Saksi Riolan Kaigere;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ganti kerugian, selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan berbicara baik-baik untuk selesaikan masalah kemudian Saksi mengatakan kerugian yang kami alami besar karena kap motor telah di lepas.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara pencurian dengan kekerasan / begal terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di depan SMK Petra Jalan Budi Utomo, Timika, dimana Terdakwa sendiri adalah pelakunya sedangkan korban adalah Saksi Riolan Kaigere dan Saksi Konstantina Rumpaidus;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam dengan nomor polisi PA 2300 HH milik Saksi Kostantina Rumpaidus adalah untuk dimiliki dan dijual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Saudara Paulus Ilimigai sedang dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras jenis sopi di teras rumah Terdakwa, lalu ketika Terdakwa ingin membeli minuman keras lagi, tetapi tidak punya uang lalu Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa bersama Saudara Paulus Ilimigai Alias Paulus mengelilingi kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk satria warnia merah hitam, saat itu Terdakwa menyelipkan parang di pinggang kanan selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Rioland Kaigere sedang berhenti dipinggir jalan sambil menerima telepon kemudian Terdakwa bersama Saudara Paulus Ilimigai Alias Paulus menghampiri Saksi Rioland

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaigere lalu Terdakwa mengeluarkan parang tersebut serta mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Rioland Kaigere sehingga Saksi Rioland Kaigere langsung melarikan diri kemudian Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit motor merk Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam No.Pol. PA 2300 HH milik Saksi Kostantina Rumpaidus ke rumah Terdakwa selanjutnya tanggal 08 Juli 2020 ketika Terdakwa hendak menjual motor tersebut, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Mimika;

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan tersebut jatuh di jalan budi utomo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan begal;
- Bahwa keluarga saya sudah meminta maaf kepada Saksi Riolan Kaigere

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kaca spion SPM;
2. 2 (dua) buah plat nomor polisi PA 2300 HH;
3. 2 (dua) buah body Cap samping SPM merk Yamaha X-Rider 125 Cc warna merah; dan
4. 1 (satu) SPM motor merk XRide 125 cc warna merah hitam nomor Polisi PA 2300 HH No.rangka MH3SE88B0JJ069107,No,Mesin E3R4E-0605060;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi Rioland Kaigere yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam dengan nomor polisi PA 2300 HH milik dari Saksi Konstantina Rumpaidus dengan tujuan untuk membeli pulsa, kemudian berhenti di pinggir jalan di depan SMK Petra Jalan Budi Utomo, Timika, untuk menerima panggilan telepon;
- Bahwa pada saat Saksi Riolan Kaigere berhenti tersebut, Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi bersama dengan Saudara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Ilimigai Alias Paulus yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk satria warna merah hitam yang dikemudikan oleh Saudara Paulus Ilimigai Alias Paulus, melihat Saksi Riolan Kaigere yang sedang berhenti dan menerima telepon, selanjutnya Terdakwa dan saudara Paulus Ilimigai Alias Paulus menghampiri Saksi Rioland Kaigere yang pada saat itu berjarak satu meter, lalu Terdakwa turun dari motor dan mengeluarkan parang yang ada padanya untuk kemudian parang tersebut diayunkan ke arah Saksi Rioland Kaigere sehingga Saksi Rioland Kaigere langsung melarikan diri meninggalkan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung menaiki dan membawa kabur 1 (satu) unit motor merk Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam No.Pol. PA 2300 HH milik Saksi Kostantina Rumpaidus yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Rioland Kaigere;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam dengan nomor polisi PA 2300 HH milik Saksi Kostantina Rumpaidus untuk dimiliki dan dijual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Kostantina Rumpaidus mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa diantara Terdakwa dengan Saksi Rioland Kaigere dan Saksi Kostantina Rumpaidus telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pencurian";

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur pencurian dalam hal ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga terhadap unsur ini terdapat dua sub unsur yang masing-masing harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi, dan dalam persidangan baik Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya., Bahwa dengan demikian sub unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata Terdakwa beserta dengan Saudara Paulus Ilimagai Alias Paulus pada Senin, tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di pinggir jalan di depan SMK Petra Jalan Budi Utomo, Timika, telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam dengan nomor polisi PA 2300 HH milik dari Saksi Konstantina Rumpaidus yang dikendarai oleh Saksi Rioland Kaigere dengan cara Terdakwa dan saudara Paulus Ilimagai Alias Paulus yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk satria warna merah hitam, menghampiri Saksi Rioland Kaigere yang pada saat itu berjarak satu meter, lalu Terdakwa turun dari motor dan mengeluarkan parang yang ada padanya untuk kemudian parang tersebut diayunkan ke arah Saksi Rioland Kaigere sehingga Saksi Rioland Kaigere



langsung melarikan diri meninggalkan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung menaiki dan membawa kabur 1 (satu) unit motor merk Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam No.Pol. PA 2300 HH milik Saksi Kostantina Rumpaidus, Adapun Terdakwa beserta dengan Saudara Paulus Ilimagai Alias Paulus untuk mengambil barang tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Rioland Kaigere selaku yang membawa motor maupun Saksi Kostantina Rumpaidus selaku pemilik kendaraan, dimana tujuan Terdakwa beserta dengan Saudara Paulus Ilimagai Alias Paulus mengambil barang milik Saksi Kostantina Rumpaidus dari Saksi Rioland Kaigere tersebut dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya sub unsur pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, maka unsur pertama dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Ad.2. Unsur "Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang akan dibuktikan secara bersama-sama dan di dalam masing-masing sub unsur bersifat alternatif, dimana sub unsur yang pertama berkaitan dengan pembuktian ada tidaknya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan terdakwa sementara sub unsur kedua berkaitan dengan pembuktian tujuan dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dengan adanya tindakan Terdakwa dan saudara Paulus Ilimagai Alias Paulus menghampiri Saksi Rioland Kaigere yang pada saat itu berjarak satu meter, lalu Terdakwa turun dari motor dan mengeluarkan parang yang ada padanya untuk kemudian parang tersebut diayunkan ke arah Saksi Rioland Kaigere sehingga Saksi Rioland Kaigere langsung melarikan diri meninggalkan motor yang dikendarainya, untuk kemudian Terdakwa langsung menaiki dan membawa kabur 1 (satu) unit motor merk Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam No.Pol. PA 2300 HH milik Saksi Kostantina Rumpaidus yang sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Saksi Rioland Kaigere, telah menunjukkan tindakan Terdakwa mengambil satu unit motor yang dikendarai oleh Saksi Rioland Kaigere tersebut didahului dan disertai kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian 1 (satu) unit motor merk Yamaha X-Ride 125 cc warna merah hitam No.Pol. PA 2300 HH tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum menghadapkan Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi, dimana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah ternyata perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Paulus Ilimigai Alias Paulus yang pada saat itu mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk satria warna merah hitam yang mengantarkan Terdakwa ke aras Saksi Rioland Kaigere;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; ■■■

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara a quo merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia, suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, dalam bentuk pemidaan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan / ketimpangan yang terjadi, sehingga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk masyarakat bertalian dengan perkara a quo., dengan mempertimbangkan pula adanya perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Konstantina Rumpaidus, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Konstantina Rumpaidus dan Terdakwa, dan telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2020., Selain itu tujuan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca spion SPM, 2 (dua) buah plat nomor polisi PA 2300 HH, 2 (dua) buah body Cap samping SPM merek Yamaha X-Rider 125 Cc warna merah, dan 1 (satu) SPM motor merk XRide 125 cc warna merah hitam nomor Polisi PA 2300 HH No.rangka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88B0JJ069107, No, Mesin E3R4E-0605060; dikembalikan kepada Saksi Kostantina Rumpaidus;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Kostantina Rumpaidus dan Saksi Rioland Kaigere;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan contoh tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Korban Saksi Kostantina Rumpaidus dan Saksi Rionald Kaigere telah berdamai;
- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bernard Magal Alias Bernat Magal Alias Kudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kaca spion SPM;
  - 2 (dua) buah plat nomor polisi PA 2300 HH;
  - 2 (dua) buah body Cap samping SPM merek Yamaha X-Rider 125 Cc warna merah; dan
  - 1 (satu) SPM motor merk XRide 125 cc warna merah hitam nomor Polisi PA 2300 HH No.rangka MH3SE88B0JJ069107, No.Mesin E3R4E-0605060;dikembalikan kepada Saksi Kostantina Rumpaidus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Veni Sara, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)